



## PUTUSAN

Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi ;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 26 Februari 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0137/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 2 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 2 April 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/02/IV/1998, tanggal 3 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana telah tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.12./PW.01/038/2015, tanggal 25 Februari 2015, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara dari orang tua Termohon di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :
  1. **ANAK I**, umur 16 tahun ;
  2. **ANAK II**, umur 3 tahun ;sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon juga kurang jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, yang mana uang penghasilan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selalu habis tanpa jelas penggunaannya, disamping itu Termohon kurang dalam pelayanannya sebagai seorang isteri seperti halnya menyiapkan makan minum Pemohon, serta hubungan komunikasi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik ;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain tanpa menyebutkan nama perempuannya, sedangkan Pemohon tidak pernah melakukannya, akibatnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berpisah tempat tinggal, Pemohon kembali ke rumah

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Pemohon di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan ;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula diperintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan **Sugito S, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai mediator, namun ternyata upaya damai tersebut tidak



berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 31 Maret 2015, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 sampai dengan nomor 2 posita Pemohon adalah benar, sedangkan poin yang berikutnya ada yang benar dan ada yang tidak benar ;
2. Bahwa tidak benar rumah tangga hanya rukun selama tiga setengah bulan, tetapi tidak rukun satu tahun terakhir ini dan puncak pertengkaran pada tanggal 14 Desember 2014 ;
3. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon merasa sudah menghargai Pemohon sebagai suami. Tidak benar Termohon menghabiskan uang tanpa perhitungan yang jelas, sudah ada kesepakatan dalam keluarga yaitu berbagi dalam memenuhi kebutuhan keluarga yaitu penghasilan Pemohon untuk membayar utang di Bank sedangkan penghasilan Termohon untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari. Tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon dalam menyiapkan makan dan minum, makan dan minum Pemohon selalu Termohon siapkan, memang pernah juga Termohon tidak sempat menyiapkan makan Pemohon karena Termohon buru-buru mau berjualan ke pasar. Benar setelah berpisah komunikasi tidak berjalan lagi karena Termohon dan Pemohon jarang bertemu ;
4. Bahwa puncak pertengkaran tanggal 14 Desember 2014 disebabkan karena ada sms di HP Pemohon dari perempuan lain sehingga Pemohon pindah ke kebun dan pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak mau bercerai, tetapi kalau Pemohon tetap berkeinginan bercerai, Termohon tidak berkeberatan asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon ;

Adapun tuntutan dan nafkah yang Termohon minta sebagai berikut :



- a. Nafkah idah Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- b. Mut'ah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Biaya pemeliharaan dua orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II** sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai tersebut dewasa ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ;

Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memenuhi sebanyak yang dituntut Termohon tersebut ;

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula. Sedangkan mengenai jawaban Pemohon terhadap gugatan rekonvensi Termohon tidak menanggapi lagi karena sudah disanggupi oleh Pemohon ;

Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.12/PW.01/038/2015, tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon sedangkan Termohon yang bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1998 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon juga di Desa Padang Jaya ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi dua tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling mempercayai dalam masalah keuangan, dan juga tidak ada lagi saling pengertian karena sibuk dengan urusan masing-masing ;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang enam bulan. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Jaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa Padang Jaya ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon kakak kandung saksi sedangkan Termohon yang bernama **TERMOHON** adalah istri Pemohon ;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 1998 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon juga di Desa Padang Jaya ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi dua tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, ketika pulang kerja tidak ada makanan tersedia, Termohon hanya sibuk berjualan di pasar dan sore hari baru pulang ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang enam bulan. Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Jaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama juga di Desa Padang Jaya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menggunakan kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi keluarga yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **SAKSI III**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :
  - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena saksi bibi Termohon, sedangkan Pemohon yang bernama **PEMOHON** adalah suami Termohon ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 yang lalu dan saksi hadir pada waktu pernikahan Termohon dan Pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon juga di Desa Padang Jaya ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi satu tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ternyata sudah punya anak dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon. Awalnya dari cerita orang, tetapi setelah didatangi tempat perempuan tersebut ternyata hal itu benar dan sekarang perempuan tersebut tinggal di Desa Talang Congok Kecamatan Arma Jaya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Jaya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama mereka juga di Desa Padang Jaya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **PEMOHON IV**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polwan, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena Termohon teman saksi sejak kecil dan juga bertetangga sebelum saksi tinggal di Lubuk Saung, sedangkan Pemohon yang bernama **PEMOHON** adalah suami Termohon ;





- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 yang lalu akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, kemudian pindah ke rumah bersama mereka juga di Desa Padang Jaya ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan juga Termohon pernah bercerita kepada saksi ;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan punya anak dengan perempuan tersebut yang bernama **WIL** warga Desa Talang Congok Kecamatan Arma Jaya. Saksi dan Termohon telah mencari tahu akan kebenaran hal itu dengan mendatangi tempat perempuan tersebut ternyata benar dan diakui perempuan tersebut dan sekarang perempuan tersebut masih tinggal di Desa Talang Congok Kecamatan Arma Jaya ;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang lima bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Padang Jaya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama mereka juga di Desa Padang Jaya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya masing-masing dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator **Sugito S, S.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah satu tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014. Hal tersebut disebabkan karena Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami dan juga terhadap orang tua Pemohon, selain itu Termohon kurang jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, Termohon juga kurang melayani Pemohon dalam hal menyiapkan makan dan minum Pemohon serta hubungan komunikasi dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berjalan dengan baik. Pada bulan Agustus 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi Termohon membantah sebab-sebab perselisihan tersebut, justru penyebabnya karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut tanpa setahu Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.02.12/Pw.01/038/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan dua orang saksi bernama **SAKSI III** dan **SAKSI IV** yang telah menerangkan sebagai yang diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon masing-masing **SAKSI III** dan **SAKSI IV** para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Termohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 April 1998 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal bulan Agustus 2014 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tidak adanya rasa percaya antara Pemohon dan Termohon dalam masalah keuangan rumah tangga, dan juga karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sudah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Termohon ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh karena kurangnya rasa kepercayaan Termohon kepada Pemohon sehingga timbul kecurigaan yang tidak baik seperti tidak jujur dalam keuangan rumah tangga dan juga karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama enam bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan **Sugito S, S.H.** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama enam bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;


Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya :

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat





rekonvensi akan menuntut hak terhadap Tergugat rekonvensi pada pokok berupa :

1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan Penggugat rekonvensi meminta sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
2. *Mut'ah* berupa berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Biaya pemeliharaan dua orang anak bernama **ANAK I** umur 16 tahun dan **ANAK II** umur 3 tahun sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi dalam jawabanya menyatakan menyanggupi dan akan memenuhi semua tuntutan Penggugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Tergugat rekonvensi dalam jawaban menyatakan tidak berkeberatan dan menyanggupi memberikan sejumlah yang dituntut Penggugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan tuntutan tersebut disanggupi Tergugat rekonvensi, maka tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut menurut majelis hakim dianggap layak karena jumlah tersebut telah disepakati kedua belah pihak dan oleh karena itu majelis hakim

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan menyanggupi memenuhi tuntutan *mut'ah* tersebut ;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Albaqarah ayat 241 yang Artinya : “Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. “

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hidup bersama sebagai suami istri selama 17 tahun, sehingga Penggugat rekonsensi berhak mendapat *mut'ah* dan menurut majelis *mut'ah* yang disanggupi Tergugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dianggap layak karena itu merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, oleh karenanya majelis hakim menetapkan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut kepada Tergugat agar membayar biaya hadhanah dua orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang semenjak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan. Dalam proses jawaban terjadi

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.



kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu biaya pemeliharaan dua orang anak sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan hal tidak dipersoalkan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi, maka untuk nafkah pemeliharaan dua orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat rekonvensi telah menyanggupi memberikan biaya pemeliharaan dua orang anak sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sementara menurut majelis hakim kebutuhan dua orang anak tersebut telah cukup jika ditetapkan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dipandang pantas dan layak, tidak memberatkan Tegugat rekonvensi dan dapat memenuhi biaya hidup anak saat ini ;

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka majelis hakim menetapkan bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan Tergugat rekonvensi, dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak bernama **ANAK I** umur 16 tahun dan **ANAK II** umur 3 tahun setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp 1.00.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat selaku ayah kandungnya, mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut tinggal bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama, serta membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya tanpa mengganggu jadwal pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

#### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;

#### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) ;

2.2. *Mut'ah* sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

2.3. Biaya pemeliharaan dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi bernama **ANAK I** umur 16 tahun dan **ANAK II** umur 3 tahun setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah ;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Asymawi, S.H.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 0137/Pdt.G/2015/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Narusni, B.A.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya proses	= Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 75.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 75.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)